

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL DALAM PERBANKAN

Oleh : Nafi' Mubarak
(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)

Abstrak: Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Munculnya Bank Syariah dikarenakan bahwa semua bentuk riba dilarang mutlak oleh al-Qur'an, yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Demikian pula dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW. mengutuk orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada tempat bagi institusi bunga dalam tatanan yang Islami. Bank syariah dalam operasionalnya berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Pada dasarnya konsep *muḍarabah* dalam fikih klasik adalah model *direct financing*, investasi langsung antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Namun karena terdapat kendala dalam perkembangannya maka dilakukan inovasi baru oleh ulama kontemporer dengan *muḍarabah* model *indirect financing*, dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Dan model baru inilah yang digunakan dalam konsep *muḍarabah* dalam perbankan syariah saat ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, bagi hasil, perbankan

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, juga muncul bank yang menggunakan sistem bagi hasil, atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah. Kemunculan bank syariah di satu sisi dalam rangka mengoptimalkan fungsi sistem perbankan, juga dikarenakan masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam. Bahkan, dalam kelanjutannya semakin tingginya ketertarikan terhadap perbankan Syariah, di mana bukan semata-mata menyangkut Fiqih Muamalah, tetapi juga berkaitan dengan potensi perekonomian syariah sebagai alternatif dari sistem perekonomian.

Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat muslim dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).¹

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah mempunyai legalitas institusional dengan diberlakukannya PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan

¹ Peri, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses pada 5 Nopember 2011.

prinsip bagi hasil, dimana PP No. 72 tahun 1992 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 30 tahun 1999.

Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Bank Syariah dan Bagi Hasil

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".²

Munculnya Bank Syariah dikarenakan bahwa semua bentuk riba dilarang mutlak oleh al-Qur'an, yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Demikian pula dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW. mengutuk orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada tempat bagi institusi bunga dalam tatanan yang Islami.

Penolakan atas bunga ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja Islam, jika pembayaran dan penarikan bunga dilarang? Atau lebih detailnya, bagaimana bank-bank syariah beroperasi?.

Di sinilah lalu muncul konsep bagi untung dan sistem bagi rugi masuk menggantikan sistem bunga, atau yang lebih dikenal dengan sistem *profit and Lost sharing* (bagi untung dan rugi) sebagai metode alokasi sumber daya. Prinsip bagi hasil inilah yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad yakni *muḍārabah* (kontrak permodalan) dan *musyārakah*

² Ibid.

(kontrak kemitraan), sedangkan *muzāra'ah* dan *musāqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan.³

Dalam tulisan ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada *muḍārabah* saja. Secara syariah, prinsip *muḍārabah* adalah Bank Syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *ṣahib al-māl* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *muḍārabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syariah akan bertindak sebagai *ṣahib al-māl* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *muḍārib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁴

Pertanyaannya, apakah memang sudah seperti itu antara teori (dalam hal ini konsep *muḍārabah* dalam fikih Islam) dan prakteknya (konsep *muḍārabah* dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).⁵ Oleh karena itulah, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian berkaitan hal tersebut dengan melihat konsep *muḍārabah* yang ada dalam fikih Islam, kemudian ketentuan *muḍārabah* atau bagi hasil yang ada dalam UUPS, kemudian menganalisisnya.

Fikih Muḍārabah

Menurut bahasa, kata *muḍārabah* berasal dari *al-ḍarbu fil-ardī*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga, sebagaimana

³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

⁴Anonim, "Muḍārabah", dalam <http://www.asysyariah.com/syariah/kajian-utama/72-kajian-utama-edisi-53/515-karakteristik-bank-syariah-kajian-utama-edisi-53.html>, diakses pada 5 Nopember 2011.

⁵ Selanjutnya penyebutan undang-undang tersebut dalam tulisan ini disingkat UUPS.

firman Allah SWT. dalam QS. al-Muzammil: 20, yang artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."⁶

Muḍarabah adalah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.⁷

Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan terhadap bentuk organisasi bisnis ini, yaitu *qirād*, *muqāraḍah*, *muḍārabah*. Dari ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Menurut istilah fikih, kata *muḍarabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Imam al-Syarbini, sebagaimana dikutip oleh Kholil Syamhadi,⁸ menjelaskan, bahwa rukun *muḍārabah* ada lima, yaitu:

1. Modal

Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:⁹

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Jenis usaha

⁶ Muhammad Yusran Kamarullah, "Muḍarabah", dalam <http://kajian-islam.blogspot.com/2009/02/mudarabah.html>, diakses pada 5 Nopember 2011.

⁷ Ibid.

⁸ Kholid Syamhadi, *Rukun Muḍarabah*, <http://ustadzkholid.com/fiqih/muamalah-fiqih/rukun-mudarabah/>, diakses pada 5 Nopember 2011.

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍarabah (*Qirad*)

Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudārabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁰

Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
- b. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya.
- c. Asal dari usaha dalam *mudārabah* adalah di bidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat.
- d. Pembatasan waktu penanaman modal.

3. Keuntungan

Keuntungan *mudārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
4. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

¹⁰ Ibid.

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Namun dalam *mudārabah* pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat syarat, yaitu:¹¹

- a. Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal.
- b. Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja.
- c. Keuntungan harus diketahui secara jelas.
- d. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola.

Adapun dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal.
 - b. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya.
 - c. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna.
 - d. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat.
 - e. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut.
5. Pelafalan transaksi

Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

¹¹ Ibid.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern¹²

6. Dua pelaku transaksi.

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Pada rukun pertama ini, keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jāiz al-taṣarruf*), dalam pengertian, mereka berdua baligh, berakal, *rashid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.¹³

Secara umum *mudārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:¹⁴

- a. *Mudārabah muṭlaqah*, yaitu di mana *ṣāhib al-māl* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudārib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Meskipun begitu, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'uruf*).¹⁵
- b. *Mudārabah muqayyadah*, yaitu di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.¹⁶

Penerapan *Mudārabah* dan Bagi Hasil dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *Mudārabah* dalam UUPS

Dengan jelas UUPS mengatur jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syariah. Yaitu dimuat dalam ketentuan umum angka 25, yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah

¹² Ibid.

¹³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Al-Fikih Al-Muyassar*, (Beirut.: Darul Fikr., 1425), 169.

¹⁴ M Syafii Anotio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 173.

¹⁵ Mudārabah <http://id.wikipedia.org/wiki/Mudarabah>, diakses pada 5 Nopember 2011.

¹⁶ Ibid.

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārahah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bi al-tamlīk*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Selama ini perbankan syariah selalu diidentikkan dengan bank bagi hasil, meski sebenarnya bagi hasil merupakan salah satu produk dari perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas. Meski hanya salah satu bentuk transaksi dalam pembiayaan syariah, namun prinsip bagi hasil diakui sebagai roh dalam pembiayaan syariah.

Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁷ Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shahibul mal* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *muḍārib* (*character risk*).

Aplikasi dalam perbankan dengan prinsip *muḍārabah* ini ada dua jenis, yaitu:¹⁸

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*.

¹⁷ M Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 174.

¹⁸ *Ibid.*, 97.

Dalam UUPS definisi mengenai akad *muḍārabah* dalam pembiayaan disebutkan pada Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “akad *muḍārabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mālik, ṣāhib al-mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘āmil, muḍārib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

Bagi Hasil dan Nisbah

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa ketentuan bagi hasil bagi Perbankan Syariah dimuat dalam ketentuan umum angka 25 dari UUPS. Pada dasarnya, istilah bagi hasil bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil ini sudah dikenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan.

Bagi hasil sendiri dalam terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹⁹ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).²⁰ Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang di peroleh pada tahun tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²¹ Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101.

²⁰ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), 534.

²¹ Ibid.

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.²²

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai di bayar melalui laba perusahaan dan memberikan pada para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu di masa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi. Pihak pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber- *muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus

²² Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBL, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), 264.

dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.²³

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.²⁴

Oleh karena itu bisa diringkas, bahwa *feature muḍārabah*, adalah:²⁵

1. Berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko
 - a. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
 - b. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
2. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari

Jaminan

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak dikenal adanya jaminan. Namun, dengan tujuan agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga.

Hal ini sebagaimana diatur dalam dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUPS, yang menyatakan:

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 194.

²⁴ *Ibid.*, 197.

²⁵ *Muḍārabah* <http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>, diakses pada 5 Nopember 2011.

“Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep *Mudārabah* dan Bagi Hasil dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pembiayaan *Mudārabah* di Perbankan Syariah

Konsep *mudārabah* dalam kitab fikih klasik adalah model yang berlaku antara dua pihak secara langsung yakni hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib*. Dan ini sesungguhnya merupakan praktik *mudārabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam konsep fikih klasik ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *ṣāhib al-māl* (sebagai surplus unit) dengan *mudārib* (sebagai *deficit unit*).²⁶ Dalam model *direct financing* ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudārabah dalam konsep seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Ṣāhib al-māl* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal, baik profesionalisme maupun karakternya.

Dalam perkembangannya, konsep *mudārabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank. Ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:²⁷

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi II, 210.

²⁷ *Ibid.*, 210.

kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.

2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu *ṣāhib al-māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi masalah di atas khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi dengan membuat konsep baru dari *mudārabah*. Yaitu, *mudārabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib*.

Dalam skema *indirect financing*, bank menerima dana dari *ṣāhib al-māl* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudārabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*).

Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagikan antara bank dan pemilik dana. Adanya model *indirect financing* inilah yang dalam praktek operasi perbankan syariah kemudian melahirkan dua tingkatan *mudārabah*, yaitu:

1. *Mudārabah* tingkat pertama, yaitu perjanjian antara bank dan pemilik dana pihak ketiga untuk menempatkan/menginvestasikan sejumlah uangnya di bank dan untuk membagi keuntungan;
2. *Mudārabah* tingkat kedua, yaitu perjanjian antara bank dan pengusaha untuk membiayai suatu proyek dengan proporsi keuntungan ditentukan bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebuah proyek dimulai dan jika terjadi kerugian sesuai dengan kondisi proyek akan ditanggung oleh penyedia modal.

Perjanjian itu akan adil jika antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib* membagi keuntungan dan resiko kerugian secara seimbang. Dengan kata lain, jika mengikuti prinsip Islam, *mudārib* akan mengalami resiko kerugian dalam usaha. Jika tak ada resiko dalam modal, maka tak ada keuntungan.

UUPS, yang merupakan aturan main perbankan syariah di Indonesia, mengikuti konsep *mudārabah* dengan melibatkan pihak ketiga. Dan ternyata, konsep yang dianut oleh UUPS ini sudah sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam fikih Islam, karena sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh ulama kontemporer.

Sistem Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Bank syariah dalam operasionalnya berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan, di mana ditujukan untuk memberikan variasi dari instrumen anti bunga sebagai bentuk aplikasi dari dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam

tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam fikih, bagi-hasil terdapat dalam *muḍārabah* dan *mushārahah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk "bunga".²⁸

Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Hal ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan Bunga dengan bagi hasil²⁹

No	Bunga	Bagi Hasil
	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
	Besarnya prosentase berdasar-kan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil ber-dasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa per-timbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh

²⁸ Bunga menurut pendapat neo-revivalis adalah riba yang karena itu harus dihilangkan. Abdullah Saeed. *Bank dan Bunga*, Terjm. M.Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 26.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 113.

	nasabah untung atau rugi	kedua belah pihak.
	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Jaminan

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan maka diperbolehkan adanya jaminan. Inilah ketentuan yang ada dalam UUPS, yaitu dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1), bahkan menjadikannya sebagai persyaratan, dengan alasan sebagai upaya untuk menyebar resiko sehingga resiko pembiayaan tidak hanya terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Hal ini dikarenakan resiko utama dari produk ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*.

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju tentang adanya jaminan. Menurut mereka, *mudārabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai dan jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut.

Ṣāhib al-māl tidak dapat menuntut jaminan apapun untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan, mengingat hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* adalah hubungan yang bersifat kepercayaan dan *mudārib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika *mudārib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelalaian dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudārabah* yang disepakati, atau ia keluar dari

ketentuan-ketentuan yang disepakati, *muḍārib* harus menanggung kerugian *muḍārabah* sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Sungguh pun demikian, beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *muḍārib* terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan penghianatan. Beberapa ulama dari mazhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *muḍārabah*. Ini disetujui oleh Akademi Fiqih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.³⁰ Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia juga membolehkan adanya jaminan, melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh).

Jaminan ini diperlukan untuk mengantisipasi perilaku *muḍārib* dalam menggunakan dana yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl*. Jadi jaminan itu dibolehkan atas dasar *character risk*. Dengan kata lain, *muḍārib* akan menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Menurut Adiwarmanto A. Karim³¹ tidak diperlukannya jaminan dalam akad syirkah menurut para fuqaha adalah dalam konteks *bussines risk*. Sedangkan untuk *character risk*, *muḍārib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *muḍārib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *muḍārabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang telah disepakati, *muḍārib* tersebut harus menanggung kerugian *muḍārabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain

³⁰ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 96.

³¹ Lihat, Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi II*, 208-209.

yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Muḍārib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul mal sehingga shahibul mal dirugikan. Jelas dalam hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak muḍārib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul mal diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada muḍārib. Jaminan ini akan disita oleh *ṣāhib al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena muḍārib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ atau ingkar janji.

Jadi tujuan penenaan jaminan dalam akad *muḍārabah* adalah untuk menghindari *moral hazard muḍārib*, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *muḍārib* tidak dapat disita oleh *ṣāhib al-māl*.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa secara teoritis konsep-konsep yang ada dalam praktek perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan yang ada dalam konsep fikih, baik klasik maupun kontemporer. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal:

1. Pada dasarnya konsep *muḍārabah* dalam fikih klasik adalah model *direct financing*, investasi langsung antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Namun karena terdapat kendala dalam perkembangannya maka dilakukan inovasi baru oleh ulama kontemporer dengan *muḍarabah* model *indirect financing*, dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Dan model baru inilah yang digunakan dalam konsep *muḍarabah* dalam perbankan syariah saat ini.
2. Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam fikih, bagi-hasil terdapat dalam *muḍārabah* dan *mushārahah*.

Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk bunga.

3. Pada prinsipnya, para fuqaha tidak setuju jika dalam pembiayaan *muḍārabah* terdapat jaminan. Namun dengan tujuan menghindari *moral hazard muḍārib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis, maka pengenaaan jaminan dalam akad *muḍārabah* diperbolehkan. Hal inilah yang menjadi landasan Pasal 37 ayat (1) UUPS yang mewajibkan adanya jaminan dalam *muḍārabah*.

Sebagai saran, untuk lebih ke depan, bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia tidak hanya menerapkan konsep-konsep tersebut saja, tetapi juga nilai-nilai Islam, yang lebih pokok adalah etika perdagangan Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Thayar (al), Abdullah bin Muhammad. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Beirut.: Darul Fikr, 1425.
- Saeed, Abdullah. *Bank dan Bunga*. Terj. M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. edisi II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001).

Web

Anonim, "Muḍarabah", dalam <http://www.asysyariah.com/syariah/kajian-utama/72-kajian-utama-edisi-53/515-karakteristik-bank-syariah-kajian-utama-edisi-53.html>, diakses pada 5 Nopember 2011.

Kholid Syamhudi, "Rukun Muḍarabah", dalam <http://ustadzkholid.com/fiqih/muamalah-fiqih/rukun-muḍarabah/>, diakses pada 5 Nopember 2011.

Muhammad Yusran Kamarullah, *Muḍarabah*, <http://kajian-islam.blogspot.com/2009/02/muḍarabah.html>, diakses pada 5 Nopember 2011.

Peri, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses pada 5 Nopember 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Muḍarabah>, diakses pada 5 Nopember 2011.